

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang dimana masing-masing dari perbuatan dan tingkah laku masyarakatnya harus didasarkan pada peraturan-peraturan yang relevan dan Undang-Undang yang berlaku, dengan alasan bahwa untuk selalu menjaga, menciptakan, memelihara, dan mempertahankan keharmonisan negara yang harus sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum sendiri adalah kaidah yang hidup di dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum itu hidup dalam masyarakat yang sifatnya memaksa orang supaya mentaati aturan dan tata tertib dalam bermasyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan yang tidak mentaati hukum. Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menjamin kelangsungan dan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat.<sup>1</sup>

Perlu diketahui bahwa tujuan negara hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang adil dan makmur bagi warganya yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menempatkan masalah hukum pada kedudukan yang sebenarnya yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kita.

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia wajib melakukan pelaksanaan hukum, yang dimana pelaksanaan hukum harus diterapkan dalam bentuk tindakan-

---

<sup>1</sup> Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Of Rural and Development* ,Vol III.No.2 Agustus (2012),hlm. 167.

tindakan yang dilaksanakan atau yang disebut sebagai penegakan hukum. Dalam penegakan hukum inilah peranan para lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan.

Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang pelaksanaannya terdiri dari setidaknya empat komponen, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyawaratan. Keempat komponen tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam suatu badan peradilan, peran seorang hakim sangatlah penting, dikarenakan hakim memiliki hak dalam memutuskan sesuatu perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip peradilan yang independen dan tidak memihak kepada siapapun, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 2004: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek lain, termasuk aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa kecuali mereka memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang dapat diandalkan atau alat bukti yang sah, untuk membuktikan bahwa suatu kejahatan itu telah dilakukan sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah dan melakukannya.

Di satu pihak Putusan hakim berfungsi untuk terdakwa guna memperoleh kepastian tentang statusnya dan dapat mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya untuk kePutusan tersebut, seperti menerima Putusan, mengambil tindakan hukum banding atau pembelaan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 15

Seiring berjalannya waktu, negara Indonesia yang semakin berkembang secara sosial, ekonomi dan politik, dan juga telah menaikkan tingkat kejahatannya. Kejahatan atau tindak pidana merupakan fenomena sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan selama manusia itu masih ada, dikarenakan kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa muncul dikehidupan masyarakat sehingga diperlukan adanya hukum yang mengatur dan penegakan hukum yang berkeadilan untuk masyarakat.

Sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surah An-Nisa' ayat 123

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

Artinya: “Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah”.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih banyak terjadi di kehidupan masyarakat adalah kejahatan penipuan, yang dimana kejahatan ini mengakibatkan kerugian terhadap korbannya, Penipuan dapat dilakukan dengan keterampilan komunikasi yang cukup baik, sehingga pelaku dapat meyakinkan orang lain dengan kebohongan atau kata yang dibuat-buat untuk meyakinkan seseorang.

Sehingga suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a) Melawan hukum;
- b) Merugikan masyarakat;
- c) Dilarang oleh aturan pidana;
- d) Pelakunya akan di ancam dengan pidana; dan
- e) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>R Mukhlis , “Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 1, hlm.204.

Persoalan kejahatan atau Tindak pidana (*rechtsdelict*) atau delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dimana seseorang telah melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti penipuan, penggelapan, pemerasan, pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan tindak pidana lainnya.

Sehingga pengertian tindak pidana meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan tersebut merugikan baik si korban sebagai pihak yang menderita secara langsung perbuatan tersebut, maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita dari perbuatan tersebut, dikarenakan keamanannya terganggu sehingga sangat diperlukan adanya penegakan hukum dan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan, hukum memiliki tujuan untuk menjamin keadilan dan kepastian di dalam masyarakat, serta mendapatkan manfaat dari adanya hukum tersebut.

Pelaku tindak pidana itu disebut sebagai tersangka dikarenakan perbuatan atau keadaan pelaku memiliki bukti permulaan sehingga patut diduga sebagai tersangka, kemudian seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan disebut sebagai terdakwa. Seorang tersangka dapat ditetapkan menjadi terdakwa berdasarkan alat bukti yang cukup. Dapat dikatakan bahwa tersangka masih pada tingkat pemeriksaan penyidik (polisi), sedangkan terdakwa sudah pada tingkat jaksa (penuntut umum) dan pemeriksaan pengadilan.<sup>4</sup>

Akan tetapi seseorang yang telah dinyatakan sebagai tersangka, bukan berarti yang bersangkutan adalah pelaku perbuatan pidana, dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang bersangkutan harus dianggap tidak melakukan perbuatan pidana sebelum ada Putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan yang bersangkutan sebagai pelaku tindak pidana dari hakim.

Peraturan tindak pidana penipuan telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan: “Barangsiapa dengan maksud untuk

---

<sup>4</sup> Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Pidana Sudud Pandang Advokat*, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2022), hlm. 28.

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu (hoedanigheid), dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun”.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni di Pasal 27 ayat (1) *jo* Pasal 28D ayat (1), menjelaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum”.

Keadilan merupakan kehendak yang ingin dicapai oleh semua pihak, oleh karena itu seluruh saluran hukum yang ada harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua pihak, keseimbangan hukum dalam rangka menegakkan keadilan harus menjadi prioritas dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>5</sup> Tetapi dampak dari ketidakadilan misalnya dalam kesalahan penerapan hukum dalam Putusan akan berakibat fatal bagi pencari keadilan. Fatalnya kesalahan penerapan hukum dalam Putusan hakim mengakibatkan hilangnya nilai-nilai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Selain itu, kesalahan tersebut juga menyebabkan adanya kerugian materi yang harus ditanggung satu pihak yang berperkara.<sup>6</sup> Sehingga prinsip keadilan sangat dibutuhkan demi keseimbangan anatara hak, moral, dan nilai-nilai yang terkandung didalam masyarakat.

---

<sup>5</sup> Budi Sastra Panjaitan, “Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia”, *Jurnal Keadilan*, Volume 5 No. 2 Juli-Desember 2018, hlm. 128.

<sup>6</sup> Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan)*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 6.

Menurut Reksodiputro tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:<sup>7</sup>

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas karena keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Ketiga tujuan tersebut akan tercapai dengan bekerjanya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan sebagai suatu sistem dalam penegakan hukum.

Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan pedoman bagi para aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya sebagai aparaturnya penegak hukum yang terikat dan berpedoman kepada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KUHAP.<sup>8</sup>

Salah satu jenis Putusan hakim telah tertera didalam KUHAP, yakni Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang Putusan lepas (*onslag van rech vervolging*). “Seorang terdakwa bisa diputus lepas dari segala tuntutan apabila mempunyai bukti yang cukup menurut hakim dan atas dasar pembuktian yang menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana, tetapi dengan syarat perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana”.

Sementara di dalam kitab Al- Qur'an dan Hadist tidak disebutkan secara jelas dan pasti mengenai tindak pidana penipuan. Namun, bukan berarti Islam tidak membahas masalah tindak pidana penipuan. Justru, kajian Al-Qur'an diperlukan untuk menemukan hukum dari masalah tindak pidana penipuan ini. Mempelajari Al-Qur'an sangat berguna untuk menemukan solusi dari masalah tindak pidana penipuan. Apapun bentuk kejahatan yang dilakukan manusia pasti ada hukumannya.

---

<sup>7</sup> Riki Afrizal, “Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 3 Desember 2020, hlm. 395.

<sup>8</sup> Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Pidana Sudud Pandang Advokat*, hlm. 8.

Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang melarang adanya unsur penipuan<sup>9</sup>: Dari Abu Hurairah ra, berkata “pada suatu ketika Rasulullah melewati tumpukan makanan dipasar, lalu beliau memasukkan tangannya kedalam tumpukan itu setelah kembali, ternyata jari-jari beliau basah”. Lalu beliau bertanya “kenapa begini hai penjual makanan?”, “jawabnya” kena hujan ya Rasulullah “sabda beliau”, mengapa tidak ditaruh di atas yang basah supaya dilihat orang, siapa yang menipu tidak termasuk golonganku”( H.R.Muslim).

Adapun yang menarik dalam Putusan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn yakni, penulis menemukan kasus tindak pidana penipuan yang diproses dimuka pengadilan yang kemudian diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh majelis hakim. Kasus yang didakwakan sebagai kasus penipuan oleh penuntut umum adalah kasus penipuan yang menimpa Fauziana sebagai korban, dan Afifah Utami, S.Hut sebagai terdakwa, yang dimana mulanya Afifah Utami, S.Hut meminjam uang arisan sebesar Rp 21.000.000, dengan alasan untuk membayar utang kepada rentenir yang kemudian Terdakwa Alifah Utami, S.Hut mengatakan kepada saksi korban Fauziana bahwa Terdakwa Alifah Utami, S.Hut memiliki tanah/rumah yang berada di Lhokseumawe dan mengatakan kepada saksi Fauziana akan mengembalikan paling lambat pada tanggal 08 November 2019, setelah tanah miliknya yang berlokasi di Lhokseumawe itu telah laku terjual atau mendapat giliran arisan, bahwa selanjutnya Terdakwa Alifah Utami, S.Hut terus-menerus memohon dan meminta kepada saksi Fauziana untuk mempergunakan uangnya hingga mencapai sebesar Rp 122.500.000.

Terdakwa Alifah Utami, S.Hut datang menangis-nangis lagi kepada saksi Fauziana dan meminta agar menggunakan uangnya kembali guna menebus mobil suaminya yang telah Alifah Utami, S.Hut gadai yang kemudian pada tanggal 18 Oktober 2020 Terdakwa Alifah Utami kembali menggunakan uang Terdakwa Alifah Utami, S.Hut sebesar Rp 52.000.000, dengan alasan untuk membayar uang arisan yang telah Terdakwa Alifah Utami, S.Hut ambil lalu pada tanggal 05

---

<sup>9</sup> M Munanda, “Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Jurnal Dusturiah*, VOL.10. NO.1 (Januari-Juni) 2020, hlm. 53.

November 2019, lalu Terdakwa Alifah Utami menggunakan uang saksi Fauziana sebesar Rp 13.500.000, untuk menimbun tambak miliknya yang berlokasi di Lhokseumawae dan juga beberapa kali Terdakwa Alifah Utami, S.Hut mempergunakan uang saksi korban Fauziana dengan berbagai alasan sebesar Rp 425.000.000, sehingga total uang saksi korban Fauziana yang dipakai Terdakwa Alifah Utami, S.Hut adalah sebesar Rp 660.000.000, yang mana pada saat setiap akan mempergunakan uang saksi Fauziana, Terdakwa Alifah Utami, S.Hut selalu berjanji akan memberikan fee dan mengembalikannya kepada saksi korban akan tetapi terdakwa tak kunjung membayarnya kepada saksi korban. sehingga kasus ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register Perkara 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn, namun kasus ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Putusan Nomor: 1772/Pid.B/2021/PN Mdn).

Hakim dalam memutus perkara tersebut diatas dengan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan mempertimbangkan bahwa ternyata memang antara Terdakwa dengan korban memiliki kesepakatan dalam hal pinjam meminjam atau hutang piutang, dan atas dasar kesepakatan tersebut korban mengirimkan sejumlah uang ke rekening Terdakwa. Namun terdakwa dinilai oleh korban tidak memiliki kesungguhan dalam memenuhi kewajibannya yang telah ditentukan bersama.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin menganalisis proses hukum diatas sampai dengan dijatuhkannya Putusan lepas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, apakah hakim dalam Putusan tersebut sudah tepat dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan yang dimaksud.

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis ingin melakukan penelitian hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelepasan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dapat diangkat dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Ketentuan Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam?
2. Apakah yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn Melepaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan?
3. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn Tentang Tindak Pidana Penipuan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah diatas ,maka yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Ketentuan Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam;
2. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan Dalam Perkara Nomor 1772/Pid.B/2021/Pn.Mdn Melepaskan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan ; dan
3. Untuk Mengetahui Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1772/Pid.B/2021/Pn.Mdn Tentang Tindak Pidana Penipuan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian tidak hanya bermanfaat bagi penulis saja tetapi bermanfaat untuk semua pihak. Penulis menggarisbawahi manfaat dari hasil penelitian yang harus penulis capai dalam penulisan skripsi yang setidaknya memiliki dua aspek:

1. Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini dapat diandalkan untuk menambah referensi dan tulisan sehubungan dengan pemikiran dibidang hukum khususnya Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsverolging*) terhadap tindak pidana penipuan;
  - b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berharga terhadap keilmuan yang dapat dikembangkan mahasiswa khususnya dalam disiplin Ilmu Hukum Pidana Islam (Jinayah); dan
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat diterima untuk menjadi sumber pemahaman, pengetahuan, dan anggapan pikiran untuk masyarakat.
2. Aspek Praktis
- a. Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi yang positif terhadap semua pihak yakni bagi mahasiswa, masyarakat, para aktivitas pendidikan, maupun para aparat penegak hukum;
  - b. Sebagai syarat dalam menyelesaikan program studi strata (S1) pada jurusan hukum pidana Islam (Jinayah) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; dan
  - c. Bagi penulis, manfaat penelitian ini yakni dapat menambah wawasan dan juga pengalaman berharga dalam meningkatkan kapasitas kemampuan untuk menganalisis serta mempertajam kemampuan penulis dalam penulisan karya ilmiah, menambah pengetahuan, mengasah kemampuan dalam berfikir dan menganalisis masalah-masalah hukum dalam dunia pendidikan.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Kajian Terdahulu adalah uraian singkat hasil dari penelitan yang dilakukan sebelumnya, kajian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dan menghindari dari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

Adapun kajian terdahulu dalam penelitian ini yaitu:

1. Skripsi Berjudul “Analisis Yuridis Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Tindak Pidana Penipuan Terhadap Putusan Nomor:

1276/Pid.B/2014/PN.Sby, oleh Rosalina Handayani Koestanto. Skripsi ini membahas tentang apakah perbuatan pembeli yang melaporkan kehilangan giro merupakan niat jahat atau sudah termasuk kedalam arti penipuan dan hal-hal apa yang dapat menjadikan perkara pidana tersebut diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Akan tetapi jika dilihat dari kekhususannya tiap-tiap judul penelitian pastilah berbeda-beda dari rumusan masalahnya juga sudah berbeda sebagaimana judul skripsi penulis “Tinjauan Yuridis Pelepasan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1772/Pid.B/2021/Pn.Mdn)”.

2. Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/Pn Tka)”. Oleh M.Khaerul. Skripsi ini membahas mengenai hal-hal yang dapat menjadikan perkara pidana diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang objeknya adalah penggelapan sementara objek Putusan lepas yang penulis buat adalah penipuan.
3. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp”. Oleh Mirza Dwan Sanova. Skripsi ini hanya membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 sedangkan pada skripsi penulis lebih menekankan membahas mengenai apa dasar hakim dalam melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan pandangan Islam terhadap tindak pidana penipuan.

## **F. Kerangka Teoritis**

Menurut E. utrecht hukum merupakan seperangkat pedoman hidup yang mengatur tata tertib masyarakat yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat yang melanggar pedoman tersebut dapat diberikan sanksi tindakan dari pemerintah/masyarakat.

Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari hukum umum yang berlaku di suatu negara, yang memuat dasar-dasar dan aturan-aturan hukum untuk: <sup>10</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam pelaksanaan hukum itu harus diterapkan bentuk dari tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan, atau yang disebut sebagai penegakan hukum. Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang pelaksanaannya terdiri dari setidaknya empat komponen, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut telah diatur KUHAP.

Sistem peradilan pidana adalah sebuah proses yang panjang dan berbeda dari proses peradilan lainnya. Proses peradilan pidana yang panjang ini dibagi menjadi empat tahap, yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di persidangan, dan berakhir pada tahap pemberian Putusan oleh hakim. Dengan demikian hakim yang memberikan Putusan pada peradilan pidana merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana.

Menurut Lilik Mulyadi Putusan hakim adalah Putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum, setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan, atau bebas, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 1.

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, (Mandar Maju, 2007), hlm. 127.

Pada dasarnya putusan hakim dalam perkara pidana hanya memiliki tiga ciri antara lain yaitu :<sup>12</sup>

- a. Pidanaan (*veroordeling*), merupakan Putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar Putusan. Dikarenakan bahwa terdakwa sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;
- b. Putusan bebas (*vrijspraak*), merupakan salah satu jenis Putusan yang termasuk kedalam Putusan bukan pidana. Putusan bebas ini berisikan pembebasan seorang terdakwa dimana dapat terjadi karena majelis hakim memandang dari hasil pemeriksaan persidangan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), merupakan jenis Putusan yang disebutkan bahwa, apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Sehingga hakim dapat memberikan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa apabila dalam hal ini terjadi: <sup>13</sup>

- 1) Hasil pemeriksaan persidangan;
- 2) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana; dan
- 3) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi amar Putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Sebuah Putusan hakim akan mempunyai arti penting bagi para pencari keadilan sehingga dalam menjatuhkan Putusan, hakim majelis hakim akan membutuhkan pertimbangan rasio hati nurani hakim yang dengan bertumpu alat-alat bukti sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, pertimbangan rasio hati nurani ini penting dalam menjatuhkan sebuah Putusan karena sistem pembuktian yang dianut di sistem peradilan pidana kita menganut sistem

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Pt Citra Aditya Bhakti, 2014), hlm. 194.

pembuktian negatif yang mempunyai makna bahwa hakim dalam menjatuhkan sebuah Putusan bertumpu pada alat-alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan ditambah dengan keyakinan hakim itu sendiri.

Suatu Putusan haruslah mempunyai tiga aspek tujuan antara lain:

- (a) Keadilan;
- (b) Kemanfaatan ; dan
- (c) Kepastian.

Ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang agar tercipta suatu Putusan untuk mencapai tujuan sebagaimana tersirat dalam sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakimanyang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>14</sup>

Di dalam KUHP tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam literatur hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang dengan mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana.

---

<sup>14</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.142.

Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh seseorang dapat diproses dan dijerat dengan Pasal- Pasal yang bersangkutan paut dengan tindak pidana penipuan yang terdapat di dalam KUHP.

Pasal 378 menegaskan, “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, di hukum karena penipuan, diancam dengan pidana penjara selamalamanya empat tahun”.

Dalam Hukum pidana Islam ada sebagian kata yang bermula dari gagasan hukum Islam dengan menggunakan istilah lain dari tindak kriminal. Mengenai beberapa istilahnya yaitu: jinayah, jarimah, , uquba.

a. Jinayah<sup>15</sup>

Jinayah dalam istilah *syara*’ adalah setiap perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.

b. Jarimah

Jarimah berasal dari kata ( جَرَمَ ) yang sinonimnya ( كَسَبَ وَقَطَعَ ) artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.<sup>16</sup>

Jarimah adalah seseorang yang melakukan perbuatan menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan menurut istilah Imam Al Mawardi mengemukakan sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara* ,’yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir.

---

<sup>15</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tayrik Al –Jinaiy Al-Islami, Juz I, Maktabah Dar Al-Urubah, Cet.III, Mesir, 1963 M/1383 H, hlm. 66.*

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika,2004), hlm. 2.*

### c. Uqubah

Secara etimologi uqubah adalah hukuman atau siksaan, sedangkan Abdul Qadir Audah mengemukakan pengertian uqubah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.

Hukum pidana Islam merupakan ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan atau hukum-hukum syariah yang dikerok dan diselesaikan melalui Al-quran dan hadits. Hukum pidana Islam yang merupakan hukum publik yang diwujudkan oleh Ulil Amri yang bisa dilihat dalam suruh Al-Maidah ayat 48.

Allah SWT Berfirman Qur'an Surah Al-Maidah ayat 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ  
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

Artinya: “Dan kami telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu”.

### G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian (*research question*) yang dirumuskan sebagai hipotesis, sebagai kesimpulan tentatif berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir yang dirumuskan oleh peneliti. Hipotesis bersumber pada teori dan hasil penelitian tentang masalah yang sama.<sup>17</sup>

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu penulis menganggap bahwa selama ini kasus tidak pidana penipuan masih sering dijumpai apalagi sebahagian pelakunya

---

<sup>17</sup> Cik Hasan Basri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, ( Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada), hlm. 221.

diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim, dikarenakan perkara pidananya sudah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan akan tetapi tidak termasuk kedalam perbuatan pidana, melainkan menjadi ranah hukum perdata.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau dikenal pula dengan penelitian hukum doktrinal dapat diartikan secara sederhana sebagai penelitian yang menanyakan apakah hukum itu dalam suatu yurisdiksi tertentu. Peneliti dalam hal ini berupaya mengumpulkan dan kemudian menganalisis hukum, berikut dengan norma-norma hukum yang relevan, atau jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-buku, jurnal, dan menelaah dari berbagai macam literatur-literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>18</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari pokok pembahasan, pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) salah satunya yaitu KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menganalisis peraturan Perundang-Undangan, yang nantinya akan ditemukan isu hukum, konsep hukum, bahkan dapat dilakukannya perubahan konsep hukum baru dengan cara mengevaluasi hukum secara terbuka terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-1, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 59.

### 3. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan suatu masalah dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat<sup>19</sup>

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier.

#### a) Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar, data primer ini langsung berkaitan dengan keperluan penelitian demi tercapainya tujuan penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi data primernya adalah data yang diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1772/Pid.B/2021/PN.Mdn, KUHAP, Al-Qur'an dan Al-Hadis hadits yang merupakan sumber utama hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti .

#### c) Data Tersier

---

<sup>19</sup> Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7.

Data tersier adalah sumber data yang memberikan arahan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah KBBI, ensiklopedia, dan website.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data tertulis yang telah menjadi dokumen. Data sepenuhnya diperoleh dengan cara membaca dan memahami Putusan Pengadilan Negeri Medan berdasarkan studi Putusan Nomor 1772/ Pid.B/ 2021/ PN.Mdn, terkait Tinjauan Yuridis Pelepasan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan, dan didukung dengan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yakni Al-Qur'an, Al-Hadis, Peraturan Undang-Undang, Kitab Undang Hukum Pidana, dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### 6. Analisis Data

Tahap pertama dalam menganalisis data dimulai dengan meringkas data yang valid dari data yang dikumpulkan berdasarkan pertanyaan penelitian. Berbagai jenis data sering dianalisis menggunakan metode atau tradisi analisis yang berbeda.<sup>20</sup> Data yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil karya ini, penulis menggunakan teknik penjabaran analisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

---

<sup>20</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8 No 8 Tahun 2021 hlm. 2474.

Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan menggambarkan secara jelas serta menangani isu-isu yang terkait dengan judul “Tinjauan yuridis pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn ).


## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 bagian, disetiap bagian bab terbagi menjadi beberapa sub-bagian, sehingga lebih mudah bagi pembaca untuk mendapatkan gambaran singkat tentang uraian di setiap bagian yang dikemukakan.

Skripsi yang diawali dengan pendahuluan pasti akan diakhiri dengan penutup, untuk mencapai tujuan dari suatu penelitian antara lain sebagai berikut :

- Bab I: Berisi tentang pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II: Bab ini berisi tinjauan teoritis, yang menguraikan tentang pengertian tindak pidana penipuan unsur-unsur tindak pidana penipuan, jenis-jenis tindak pidana penipuan, pengertian penegakan hukum, pengertian hukum pidana, pengertian penegakan hukum, sistem penegakan hukum pidana, tujuan sistem penegakan hukum pidana, dan dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai teori umum pengertian Putusan, pengertian hakim, tugas dan wewenang hakim, jenis-jenis Putusan hakim, dan faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara.
- Bab III: Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan, pengertian jinayah, jarimah, dan sanksi hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan.

- Bab IV: Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan tentang deskripsi perkara Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn, tindak pidana penipuan menurut perspektif hukum pidana Islam, dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri medan dalam perkara Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan, dan analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn.
- Bab V: Dalam bab V ini merupakan bagian terakhir dari penelitian skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN